



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan Wiraswasta (Buka Rumah Makan), tempat kediaman di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggalelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. tanggalada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggalgugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bupaten Badung, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :....., tanggal

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tabanan sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor : .../AC/2015/PA.Tbnan tanggal
3. Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - a. AP, Perempuan umur 12 Tahun;
 - b. AL, Laki-laki umur 7,5 Tahun.
4. Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat,;
5. Bahwa orangtua bertanggung jawab terhadap ilmu Aqidah dan Ahlak anak-anaknya dalam membentuk karakter dan keperibadian mulia pada anak-anak, Penggugat melihat dalam kegiatan sehari-hari Tergugat belum serius untuk mengajarkan anak-anak untuk sholat;
6. Bahwa Tergugat adalah seorang wanita karir bahkan terkadang tugas diluar daerah sampai bermalam dan waktu bersama anak -anak lebih sedikit, sehingga dengan demikian Penggugat Khawatir pada anak-anak;
7. Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat adalah lingkungan non muslim dan termohon adalah seorang muallaf, hal ini menimbulkan rasa khawatir Penggugat terhadap aqidah anak-anak;
8. Bahwa Penggugat sanggup membiayai dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut sampai dewasa.
9. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik, namun untuk menyelamatkan Aqidah anak-anak, maka dari itu Penggugat mengajukan hak asuh anak (Hadhonah) ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama AP dan AL berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan. Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Non Hakim yang bernama H. Ahmad Dail Anshori, S.Pd.I., akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan acara jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang selengkapnya tercatat pada berita acara sidang;

Bahwa setelah acara jawab menjawab dipandang cukup, kemudian Ketua Majelis menunda persidangan untuk pembuktian;

Bahwa setelah persidangan ditunda untuk pembuktian, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena ingin mengasuh kedua anaknya bersama dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis mengkonfirmasi kepada Tergugat, mengenai keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, ternyata Tergugat menyetujui dan tidak keberatan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Dail Ansori, S.Pd.I ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, ternyata mediasi terhadap para pihak dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab dipandang cukup, kemudian persidangan ditunda untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ditunda untuk acara pembuktian, ternyata Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, karena ingin mengasuh kedua anaknya bersama-sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh Penggugat setelah persidangan memasuki tahap pembuktian, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan perkara tersebut diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui dan menerima, karena Tergugat juga ingin mengasuh kedua anaknya bersama Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat di persidangan menyetujui dan

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atas pencabutan tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1437 H., oleh kami Drs. MOKH AKHMAD, S.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI., dan H. A. NAFI MUZAKKI, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan HJ. ELVI ROSIDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOKH AKHMAD, S.H.,

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd

MOH. JATIM, S.Ag., M.Hl.

H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

HJ. ELVI ROSIDA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Wesel	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)